

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan fundamental pernikahan Islam adalah medium untuk membangun rumah tangga yang *sakīnah* dengan adanya potensi *mawaddah*, dan *rahmah*,¹ dan melahirkan keturunan,² hal ini sesuai dengan fitrah manusia. Kehidupan akan berlanjut dengan berkesinambungan dengan pernikahan yang terjadi pada setiap generasi.

Perkawinan dalam Islam tidak sekedar pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi mewujudkan ketentraman batin (*sakīnah*) dengan rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain (*mawaddah wa rahmah*).³

Sejalan dengan ayat di tersebut, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 1 ayat (2) menyatakan, bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Salah satu bentuk perkawinan Islam yang menjadi materi perdebatan umat Islam sejak dulu hingga sekarang adalah perkawinan poligami.⁵ Poligami merupakan

¹ Lihat, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madīnah; Mujamma' Malik Fahd Li Thibā'at Al-Mushhaf Al-Syarīf, QS. Al-Rūm /30: 21. hal. 644.

² يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.
"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS. Al-Nisā'i/4: 1). Lihat, *Ibid*, hal. 114.

³ A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal. 1186

⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

salah satu dari tiga masalah krusial dalam peradaban Islam yang berkenaan dengan relasi seksual laki-laki dan perempuan. Dikatakan masalah krusial karena masing-masing menyimpan permasalahan atau problematikanya sendiri-sendiri dalam skala yang cukup rumit dan menyulut perdebatan yang tak kunjung selesai.

Ketiga-tiganya sama muncul kepermukaan sebagai warisan kebudayaan pra Islam yang akut dan mengakar. Adapun tiga masalah krusial tersebut adalah relasi seksual karena *al-milk al-yamīn* (perbudakan), relasi seksual *mut'ah* (kontrak), dan *ta'addud az-zaujāt* (poligami).⁶

Poligami dipraktekkan secara luas pada masyarakat pra Islam. Tidak ada batasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki. Para ahli tafsir al-Qur'an klasik telah merekam kasus-kasus dari sebagian orang Arab yang mempunyai istri hingga sepuluh. Seperti di masyarakat lain, masyarakat Arab juga tidak ada sama sekali gagasan tentang keadilan terhadap para istri tersebut. Para suaminya yang menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki

⁵ Islah Gusmian didalam bukunya *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, lebih menekankan menggunakan istilah *poligini* daripada *poligami*. Menurutnya , istilah poligami secara istilah memiliki dua pengertian, yaitu 1) seorang pria (suami) yang memiliki lebih dari seorang istri, disebut *poligini*. 2) seorang perempuan (istri) yang mempunyai lebih dari seorang suami, atau secara khusus disebut *poliandri*. Karena secara bahasa poligami berasal dari dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *poly*, *apolus* dan *gamos*, *gami*. Kata *poly*, *apolus* bermakna banyak; sedangkan *gamos*, *gami* bermakna perkawinan. Jadi secara bahasa poligami adalah banyak nikah. Istilah ini digunakan untuk menunjuk pada praktik perkawinan yang lebih dari satu suami atau istri --sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan--. Lihat Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2007, hal. 25. Namun, untuk menyeragamkan penggunaan istilah dalam skripsi ini, penulis lebih cenderung menggunakan istilah poligami. Karena hemat penulis, disamping istilah poligami lebih sering digunakan oleh masyarakat, istilah poligami dalam Islam lebih dikaitkan dengan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria (suami) dengan lebih dari seorang perempuan (istri), dengan batasan empat. Disamping itu pernikahan poliandri dalam Islam haram hukumnya, karena dapat menghilangkan nasab anaknya yang harus mengacu kepada seorang ayah. Lihat, Saiful Islam Mubarak, *Poligami Yang Didamba Wanita*, Bandung, Syaamil, 2003, hal. 19-20.

⁶ Lihat, Husein Muhammad, *Sebaiknya Memang Tidak Poligami*, dalam pengantar *Memilih Monogami*, karya Faqihuddin Abdul Qodir, Yogyakarta; Pustaka Pesantren, 2005, hal. ix.

secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka, tanpa ada usaha memperoleh keadilan.⁷

Pada zaman pra Islam perempuan dianggap sebagai "jenis kelamin ke dua",⁸ yang keberadaannya termarginalkan. Bahkan bagi masyarakat jahiliyah Arab, kelahiran seorang bayi perempuan adalah suatu aib bagi keluarganya.⁹ Oleh karenanya, ketika seorang ayah membunuh anak perempuannya sendiri adalah sesuatu yang lumrah dan menjadi adat istiadat yang mendarah daging,¹⁰ misalnya seperti kasus yang dilakukan oleh 'Umar bin Khatab sebelum masuk Islam, yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup.

Satu-satunya ayat al-Qur'an yang menjadi dasar keabsahan poligami adalah surat al-Nisā'/4: 3 yang artinya sebagai berikut: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka*

⁷ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Penerjemah: Yogyakarta; LKiS, 2003, hal. 111

⁸ Nasaruddin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Gender*, menggunakan istilah "jenis kelamin kedua" mungkin hal tersebut untuk menggambarkan kedudukan perempuan pada masa pra Islam. Lihat, Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Cetakan ke II, Jakarta; Paramadina, 2001, hal. 100.

⁹ Firman Allah, Swt.:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah." (QS. Al-Nah̄l/16:58). Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hal. 410.

¹⁰ Firman Allah, Swt.:

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِمَآ أُيْمَسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

"Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu." (QS. Al-Nah̄l/16:59). *Ibid.*

*(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*¹¹

Pesan yang tersirat pada ayat tersebut adalah fokusnya terhadap masalah keadilan, yaitu adil terhadap anak-anak yatim dan adil dalam poligami. Ulama tafsir seperti Muhammad Rasyīd Ridhā,¹² Sayyid Quthb,¹³ Ahmad Mushtofa Al-Marāghī,¹⁴ dan Muhammad 'Alī ash-Shābūnī¹⁵ mengambil kesimpulan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan praktik yang terjadi di masyarakat Arab saat itu. Seorang wali menikahi anak-anak yatim yang berada di bawah pengampunannya karena kecantikan dan kekayaannya.

Ayat ini memberi penekanan kepada wali yang ingin menikahi anak yatim perempuan yang di bawah perwaliannya agar berbuat adil terhadap anak yatim tersebut, namun apabila ia takut tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim yang akan dinikahinya, maka al-Qur'an memberikan jalan alternatif, yakni dengan wanita-wanita lain sampai empat. Namun apabila dengan menikahi wanita lain tersebut juga khawatir tidak mampu berlaku adil, maka al-Qur'an menekankah agar ia mencukupkan diri dengan satu istri atau dengan budak-budak perempuan.

Penyinggungan ayat tersebut terhadap kebolehan menikahi empat orang istri memunculkan permasalahan mengenai asas perkawinan dalam Islam, di satu sisi Islam membolehkan poligami, sehingga hal tersebut memunculkan pendapat bahwa

¹¹ QS. Al-Nisā'/3: 3, *Ibid*, hal.115.

¹² Muhammad Rasyīd Ridhā, *Tafsīr al-Manār*, juz 4, Mesir; Dar al-Fikr. 1943, hal. 345.

¹³ Sayyid Quthb, *Fī Dzihāl al-Qur'ān*, jilid. 5, Jakarta: GIP, 2003, hal. 275

¹⁴ Ahmad Mushtofa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Mesir; Mushtafa Al-Bābi Al-Halābi, Jilid IV. 1963, hal. 344.

¹⁵ Muhammad 'Alī ash-Shābūnī, *Tafsīr al-Ayāt al-Ahkām*, Juz 1, Beirut; Dār al-Qur'ān al-Karīm, Tt, hal. 300-301.

poligami adalah asas perkawinan Islam. Dan pada sisi yang lain, yakni pada akhir QS. Al-Nisā'/3: 3 al-Qur'an menegaskan bahwa monogami lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya, sehingga hal ini memunculkan pendapat bahwa monogami merupakan asas perkawinan Islam.¹⁶

Jauh sebelum permasalahan mengenai asas perkawinan Islam muncul di masa sekarang, literatur berbagai kitab tafsir telah membahas wacana monogami maupun poligami jauh-jauh hari. Pembahasan mengenai wacana monogami maupun poligami tersebut muncul ketika ulama memasuki pengertian teks dari penggalan QS. Al-Nisā'/3: 3 tersebut, yakni: "*fankihū mā thāba lakum min an-nisā'i matsnā wa tsulātsa wa rubā' fain khiftum allā ta'dillū fawāhidatan*". Penafsiran teks ini memunculkan beragam pendapat, di antaranya jumlah maksimum perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang mampu berbuat adil bukan empat orang perempuan, tetapi sembilan orang perempuan. Alasannya, karena kata sandang '*athāf wawu*' di dalam kalimat ini berfungsi sebagai penjumlah (*li al-jami'*).¹⁷

Namun pendapat tersebut tidak sejalan dengan sikap Nabi Saw. kepada Sahabat Ghilan bin Salamah as-Saqafi ra., Wahb al-Asady ra. dan Qays bin al-Haris ra. yang masuk Islam mempunyai lebih dari empat orang istri, sehingga dengan

¹⁶ Menurut A. Mukhtie Fadjar dalam tulisannya yang berjudul "Poligami dan Konstitusi" mengatakan bahwa, dikalangan Islam setidaknya terdapat tiga pandangan tentang persoalan poligami, yakni: *pertama*, pandangan yang menafikan, bahkan mengharamkan dan/atau cenderung mengkriminalisasikan poligami. *Kedua*, pandangan yang menghalalkan, bahkan sebagai keutamaan dan berpendirian bahwa asas perkawinan Islam adalah poligami. *Ketiga*, pandangan yang moderat, yakni pandangan yang berpendirian bahwa hakikatnya asas perkawinan Islam adalah monogami. Namun tidak menafikan poligami asalkan prinsip keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam QS. Al-Nisa/4: 3 dapat direalisasikan. Lihat, A. Mukhtie Fadjar, *Poligami dan Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 4, Desember 2007, Jakarta; Mahkamah Konstitusi, 2007, hal. 12-13.

¹⁷ Lihat, Muhammad 'Ali ash-Shābūnī, *Op.cit*, hal. 303.

turunnya ayat tersebut Beliau memerintahkan kepada mereka agar memilih empat dan menceraikan sisanya.¹⁸

Akan tetapi perbedaan pendapat di antara mereka terletak pada jumlah wanita yang boleh dinikahi, sedangkan status hukum poligami tetap diperbolehkan oleh mereka dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Menurut Musfir al-Jahrani kebolehan poligami di dalam al-Qur'an adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akherat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliaannya. Kebolehan poligami terdapat pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita.¹⁹

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.²⁰

Kedudukan poligami sebagai pintu darurat menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami memerlukan suatu kehati-hatian sehingga dilakukan hanya dalam keadaan benar-benar membutuhkan dan tidak sembarang laki-laki yang mampu melakukannya, akan tetapi hanya laki-laki yang mampu berlaku adil terhadap istri-

¹⁸ Lihat, Muhammad Abdurrahmān ibn Abdurrahīm, *Tuhfatu al-Ahwādzy: Bisyarāh Jami' At-Tarmīdzy*, Juz 4, Beirut; Dār al-Fikr, 1994, Hadits No. 1128, hal. 213.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Jakarta; Pustaka Pelajar, 1996, hal. 100.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, cet. IV, Jakarta; Lentera Hati, 2007, hal. 165-166.

istrinya. Karena dalam tatanan praksis problem akibat poligami tidak sebatas pada kesulitan merealisasikan keadilan, melainkan berdampak kepada kesulitan membina masyarakat yang berpoligami²¹. Di satu sisi kondisi masyarakat yang tenteram dan damai berasal dari satu keluarga, di sisi lain poligami terkadang tidak mampu menciptakan suasana tersebut, melainkan sebaliknya menciptakan permusuhan di antara para istri dan anak-anak dari masing keluarga yang berujung kepada umat.²²

Pengulangan pesan keadilan pada surat al-Nisā'/4: 3 sendiri mengindikasikan bahwa Tuhan tengah memberikan peringatan kepada mereka yang ingin berpoligami agar memikirkan dan merenungkan dengan sungguh-sungguh, supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan yang tidak adil. Menarik dalam ayat ini Allah Swt. menggunakan bentuk kata *fi'il mādhi* (bentuk lampau) pada *fa in khiftum*. Ini barangkali dapat dipahami bahwa kekhawatiran tidak bisa berbuat adil seakan-akan sudah terjadi, meskipun belum dilakukan. Dengan kata lain, Tuhan seolah-olah ingin mengatakan: "*Kamu sebetulnya tidak akan bisa berbuat adil apabila kamu mengawini lebih dari satu.*"²³

Dalam hal batasan mengawini empat wanita sendiri bukan jumlah yang dijelaskan secara rasional dalam al-Qur'an. Ia hanya dijadikan media penjelasan

²¹ Menurut data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (LBH-APIK) sebagaimana yang dikutip oleh Hukum Online.com mencatat bahwa, terdapat 107 kasus yang merupakan dampak dari poligami yang memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan baik terhadap istri-istri maupun anak-anak mereka, mulai dari tidak diberinya hak nafkah, tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak, pengabaian hak seksual istri, ancaman dan teror hingga terjadinya perceraian. Lihat, www. Hukum. Online.com, *Menguak Sisi Gelap Poligami*, yang diakses pada hari Selasa, 19 Agustus 2008, pukul 11. 30. WIB.

²² Muhammad Rasyīd Ridhā, *Op.cit*, hal. 350.

²³ Husein Muhammad, *Op.cit*, hal. xxii.


bahwa pada konteks sosial seperti itu, pembatasan sangat diperlukan, baik secara kuantitas, yaitu empat istri, maupun kualitas, yaitu moralitas keadilan.²⁴

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut telah menyebabkan munculnya beberapa pertanyaan yang mendalam bagi penulis. Di satu sisi Allah Swt. membolehkan poligami dengan menekankan kepada kaum laki-laki yang berniat poligami untuk keharusan berlaku adil. Namun di sisi lain Allah Swt. mengatakan bahwa perkawinan monogami lebih dekat kepada tidak berlaku aniaya.

Sebenarnya, apakah Allah Swt. sendiri lebih mengapresiasi monogami ataukah poligami sebagai bentuk perkawinan yang penuh keadilan?. Apakah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Swt. adalah apresiasinya terhadap perkawinan monogami sebagai bentuk perkawinan yang penuh keadilan, akan tetapi karena melihat realitas masyarakat Arab di saat al-Qur'an diturunkan praktek poligami sudah mengakar dalam masyarakat Arab, oleh sebab itu Allah Swt. membolehkan poligami dengan menerapkan syarat-syarat yang berat, yakni mampu berlaku adil terhadap para istri. Sehingga dengan persyaratan yang adil tersebut perkawinan monogami dapat terealisasikan --sebagaimana yang diinginkan Allah Swt--?

Kesemuanya ini telah menarik penulis untuk bisa menemukan jawabannya, sehingga dengan berlatar belakang dari permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam tentang “Monogami sebagai Pilihan Ideal dalam Perkawinan Islam ”.

²⁴ Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami* Yogyakarta; Pustaka Pesantren, 2005, hal. 70-71.



B. Perumusan Masalah

Pada bagian ini penulis menetapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian yang di pilih adalah termasuk kedalam wilayah *fiqh munakahat*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library reseach*).

3. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidak jelasan tentang perkawinan yang ideal dalam syari'at Islam dalam mewujudkan keluarga yang penuh keadilan, yaitu antara monogami dan poligami.

b. Pembatasan Masalah

Agar dalam penelitian ini terfokus pada wilayah penelitian yang dikaji, maka penulis membatasi permasalahan ini pada perkawinan yang ideal menurut syari'at Islam, sebagai bentuk perkawinan yang penuh keadilan.

c. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah makna perkawinan dalam Islam?
2. Bagaimanakah idealnya perkawinan menurut syari'at Islam itu sendiri, apakah perkawinan monogami ataukah poligami?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap data tentang makna perkawinan dalam Islam.
2. Mendeskripsikan perkawinan yang ideal menurut syari'at Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu keutamaan manusia di banding makhluk lainnya adalah kedudukannya sebagai *khalifah fi al-ardhi* (pengelola bumi), yang disertai tugas untuk mengelola kehidupan di planet bumi ini. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai nafsu, mendambakan pasangan merupakan naluri dasarnya, karena manusia diciptakan Allah Swt. dengan berpasang-pasangan.²⁵

Perkawinan merupakan media yang tepat dalam menyalurkan dan mengembangkan naluri berpasangan tersebut agar terwujudnya tatanan kehidupan yang harmonis, baik dalam konteks keluarga maupun di masyarakat.

Perkawinan dalam Islam direalisasikan dengan ikrar yang disebut "*ijāb* dan *qabul*". *Ijāb* seakar kata dengan *wājib* yang artinya adalah "mewujudkan suatu kewajiban", yakni berusaha sekuat tenaga atau kemampuan untuk membangun satu rumah tangga *sakīnah*. *Ijāb* atau yang diwajibkan itu disambut dengan *qabul* (penerimaan dari calon suami).²⁶

²⁵ QS. Yāsīn/36: 36, Lihat Departemen Agama, *Op.cit.*, hal. 710.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta; Lentera Hati, 2007, hal. 61.

Tujuan perkawinan dalam Islam dapat di pahami dari pernyataan al-Qur'an yang menegaskan bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Swt ialah menciptakan isteri-isteri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (*sakīnah*). Kemudian Allah menjadikan atau menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di antara mereka. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir.²⁷ Dalam ayat lain mengisyaratkan bahwa para isteri adalah pakaian (*libās*) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi para isteri.²⁸

Setelah kajian perkawinan memasuki ranah QS. Al-Nisā'/4: 3 muncul permasalahan mengenai asas perkawinan dalam Islam. Munculnya permasalahan tersebut tak lepas dari penyebutan al-Qur'an dalam surat al-Nisā'/4: 3 tersebut tentang kebolehan melakukan poligami di satu sisi dan monogami pada sisi yang lain.

Persoalan poligami disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisā'/4: 3 dalam sebuah penggalan ayat yang jika dibaca secara utuh dan menyeluruh baik merujuk pada ayat sebelumnya maupun sesudahnya maka dapat dikatakan bahwa ayat tersebut tidak mengisyaratkan pada persoalan poligami secara khusus, dapat dikatakan bahwa persoalan poligami dalam ayat tersebut merupakan pembicaraan sampingan. Poligami disebutkan sebagai media penjabaran dan implementasi dari prinsip keadilan.²⁹

Kesepakatan sepasang suami isteri untuk saling setia dan tetap sebagai sebuah keluarga yang utuh memang merupakan dambaan dan suatu kesempurnaan ruhani.

²⁷ Lihat, QS. Al-Rūm/30: 21, Departemen Agama, *Op.cit.*, hal 664.

²⁸ Lihat QS. Al-Baqarah/2: 187, *Ibid*, hal. 45.

²⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Op.cit.*, hal. 42.

Akan tetapi, kesempurnaan ruhani tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan hukum. Keutamaan di sini tentu bukan dalam arti seorang lelaki mencukupkan untuk beristeri satu karena ketidakmampuannya beristeri dua atau tiga. Keutamaan dalam hal ini adalah jika seorang pria sebenarnya mampu beristeri lebih dari satu, tetapi ia tidak mau melakukannya. Atas kemauannya sendiri ia tidak berpoligami, berdasarkan kesadaran bahwa kebahagiaan spiritual terletak dari sikapnya yang menjauhkan diri dari poligami. Jika beristeri satu karena terpaksa, itu tidak bedanya dengan berpoligami.³⁰

Poligami merupakan suatu kebolehan oleh Islam, namun dalam pelaksanaannya diperlukan kekonsistenan dan keistiqomahan dalam hal keadilan. Oleh sebab itu, apabila keyakinan dalam berlaku adil tidak ada ketika akan berpoligami, maka menjauhi poligami jauh lebih baik. Hal ini karena untuk menghindari akibat yang timbul karena perlakuan tidak adil ketika niat poligami tersebut tetap dilaksanakan. Karena dampak buruk poligami ketika keadilan tidak dilaksanakan oleh seorang laki-laki sebagai seorang suami tidak hanya bagi satu orang istri, akan tetapi bagi anak-anaknya juga.

Dari ayat itu pula menjelaskan betapa al-Qur'an sebenarnya begitu berat menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada, oleh sebab itu al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil.³¹

³⁰ Harun, *Keadilan Dalam Perkawinan Poligami Perspekti Hukum Islam (Aspek Sosiologis Yuridis)*, dalam [http// www.ums.ac.id](http://www.ums.ac.id)

³¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Penerjemah; Agus Nuryanto, Yogyakarta; LKiS, 2003, hal. 112.

Di akhir ayat QS. Al-Nisā'/4: 3 tersebut dikatakan "*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu (monogami) adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" Dari ayat tersebut Allah Swt. memberikan suatu petunjuk kepada kaum muslimin kepada suatu perkawinan yang yang tidak memiliki resiko besar seperti yang terdapat dalam poligami, yakni monogami. Dengan bermonogami kekhawatiran tidak berlaku adil dapat dihindari.

Hal ini mengindikasikan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai oleh al-Qur'an. Dengan monogami tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tentram dapat tercapai. Walaupun di sisi yang lain al-Qur'an membolehkan poligami, akan tetapi kebolehan tersebut dilakukan dengan adanya kemampuan untuk berlaku adil. Sehingga apabila dalam berpoligami menimbulkan tindakan aniaya terhadap istri-istrinya, maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip yang ditekankan oleh al-Qur'an sendiri, yakni prinsip keadilan.

Kebahagiaan perkawinan monogami sendiri dirasakan oleh Rasulullah, Saw. selama 28 tahun³² yakni bersama Siti Khodijah, r.a. Demikian sedihnya perasaan beliau sepeninggal istrinya tersebut, sehingga tahun itu di abadikan oleh beliau dengan tahun kesedihan (*ām al-khuzni*).³³ Dua tahun setelah Siti Khodijah, r.a. wafat, Nabi Muhammad Saw. menikah secara poligami sampai akhir hayat beliau, yaitu

³² Faqihuddin Abdul Qodir, *Op.cit*, hal.129

³³ 'Aisyah Bintusy Syathi', *Istri-istri Nabi Saw.: Poligami di Mata Seorang Ahli Tafsir Wanita*, Penerjemah; Abdulah Zaki Alkaf, Bandung; Pustaka Hidayah, Cet. II, 2004, hal. 79.

selama 8 tahun.³⁴ Demikian mendasarnya asas keadilan Islam dalam poligami, sehingga terhadap orang-orang yang berpoligami yang tidak berlaku adil, Nabi Muhammad Saw. menyampaikan pandangannya bahwa mereka akan datang pada hari kiamat dengan tubuh yang terbelah.³⁵

Itulah ketentuan hukum perkawinan dalam Islam, yang mengakui monogami lebih mendekati keadilan dan kebajikan, tetapi bersamaan dengan itu membolehkan poligami dengan adanya syarat keadilan, karena keadilan merupakan hal yang mendasar bagi syari'at perkawinan Islam itu sendiri. Dengan demikian, pilihan monogami atau poligami bukanlah sesuatu yang prinsip. Yang prinsip adalah keharusan untuk selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu menegakkan keadilan dan membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan (*mafsadah*)

E. Metodologi Penelitian

Adapun mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*library reseach*), yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

³⁴ Faqihuddin Abdul Qodir, *Loc. cit.*

³⁵ Lihat, Imam Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd*, Bāb Fī al-Qismi Baina al-Nisā'i, Kairo; Dār al-Hadīts, Hadīts No. 2133, hal. 913.

b. Sumber Data

1. Sumber data primer adalah data pokok yang mengikat dan digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam memperoleh data yang relevan adalah:

- 1) *Tafsīr al-Marāghī*, karya Ahmad Mushtofa al-Maraghi.
- 2) *Shahīh Muslim*, karya Imam Muslim.
- 3) *Memilih Monogami*, karya Faqihuddin Abdul Qodir.
- 4) *Poligami Berkah atau Musibah*, karya Karim Hilmi Farhat Ahmad,

2. Adapun sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer:

- 1) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama.
- 2) *Poligami yang Didambakan Wanita*, karya Saiful Islam Mubarak
- 3) *Tafsīr al-Mishbāh*, karya M. Quraish Shihab.

c. Langkah-Langkah Penelitian

1. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan cara:

- 1) Mencari data yang relevan dan kemudian menginventarisasi data-data yang berhubungan dengan judul skripsi.
- 2) Menganalisis data-data yang diperoleh sehingga akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada.
- 3) Kemudian menyimpulkan data-data tersebut dengan tetap mengacu pada kerangka pemikiran yang sudah ditetapkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain memuat beberapa bab dan sub-bab, yang meliputi point-point penting terhadap permasalahan yang ada, yaitu:

BAB I :PENDAHULUAN, yang meliputi pembahasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, serta metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II :MAKNA PERKAWINAN DALAM ISLAM, yang meliputi pembahasan mengenai pengertian perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, serta tujuan dan hikmah perkawinan dalam Islam.

BAB III :MONOGAMI DAN POLIGAMI DALAM LINTASAN SEJARAH, yang meliputi pembahasan mengenai pengertian monogami, monogami dalam sejarah, dan praktek perkawinan Rasulullah Saw.

BAB IV :MONOGAMI SEBAGAI PILIHAN IDEAL DALAM PERKAWINAN ISLAM, yang meliputi pembahasan hukum poligami dalam Islam, keadilan sebagai syarat poligami, anjuran al-Qur'an terhadap perkawinan monogami, monogami sebagai sunnah Nabi Saw., serta Nabi dan larangan poligami.

BAB V :PENUTUP, meliputi pembahasan mengenai kesimpulan dan saran.